



**PUTUSAN**  
**Nomor 181/Pid.Sus/2015/PN.KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : ROBERTUS RATO DAWA alias ROBI
- 2 Tempat lahir : Sumba Barat Daya
- 3 Umur / tgl.Lahir : 21 Tahun/ 28 Oktober 1993
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki.
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Kel. Naikoten Kota Kupang.
- 7 Agama : Khatolik.
- 8 Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara / Rumah / Kota\* oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 13 Juni 2015;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 08 Juni 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2015;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 05 September 2015.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2015/PN. Kpg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 181/Pid.B/2015/PN.Kpg, tanggal 08 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2015/PN.Kpg, tanggal 08 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa ROBERTUS RATO DAWA alias ROBI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBERTUS RATO DAWA alias ROBI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit SPM Honda Beat No. Pol. DH 6625 HM dengan STNK;Dikembalikan kepada yang berhak;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ROBERTUS RATO DAWA alias ROBI pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 pada pukul 11.45 Wita atau sekitar waktu-waktu itu atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Eltari (jalansatuarah) depan Pengadilan Tinggi NTT atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili perkaranya, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa ROBERTUS RATO DAWA alias ROBI mengemudikan Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi DH-6625-HM berboncengan dengan saksi NOVIA RAHMA DEVI yang melaju pada jalur kanan jalan dan jalan tersebut merupakan jalan satu arah dari arah Bundaran Gubernur menuju arah Polda NTT dengan kondisi jalan lurus beraspal, ramai dan suasana terang dan pandangan lurus kedepan tidak terhalang, sementara itu dengan arah yang sama disebelah kanan as jalan melaju sebuah Bus STIKES Nusantara yang dikemudikan oleh saksi YANDRIANUS MODJO dengan kecepatan rata-rata 40 km/jam dan ketika sampai di depan Pengadilan Tinggi terlihat seorang wanita/saksi korban bernama NONCE RAJI ULY sudah menyeberang jalan dari arah kiri jalan menuju sebelah kanan jalan / Taman median jalan dan posisi saksi korban sudah melewati marka as jalan sehingga saksi YANDRIANUS MODJO yang mengemudikan kendaraan BUS STIKES Nusantara tersebut mengurangi kecepatan dan memberikan kesempatan pada saksi korban untuk menyeberang jalan sementara itu terdakwa berusaha melambung Bus ke arah kanan dan tidak memperhatikan kendaraan didepannya yang sedang mengurangi kecepatan namun oleh karena terdakwa mengemudikan kendaraanya dengan kecepatan tinggi sehingga kendaraan terdakwa menabrak saksi korban NONCE RAJI ULY dan saksi korban tersebut langsung terlempar jatuh sekitar 2 (dua) meter dengan kondisi berlumuran darah.

Bahwa terdakwa merupakan pengemudi kendaraan bermotor dan tidak hendak berbelok kanan yang seharusnya terdakwa berada di jalur kiri as jalan namun terdakwa mengemudikan kendaraanya cukup kencang di jalur sebelah kanan jalan dan berusaha melambung kendaraan lain dan mendekati bahu jalan sebelah kanan sementara disebelah kiri as jalan terlihat seorang pejalan kaki sedang menyeberang jalan sedangkan pada saat itu kendaraan BUS yang melaju dengan arah dan jalur yang sama yang hendak didahului oleh terdakwa telah mengurangi kecepatannya dengan member prioritas untuk keselamatan pejalan kaki dengan member kesempatan pada korban untuk menyeberang dan melewati depan Bus namun terdakwa tetap melambung Bus STIKES Nusantara tersebut dengan kecepatan tinggi sehingga terdakwa telah lalai dan menabrak pejalan kaki yaitu korban NONCE ULY yang mengakibatkan korban tersebut mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor: R/148/VER/III/2015/Rumkit tertanggal 30 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh dr.

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2015/PN. Kpg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATIH ARSANTHI dengan kesimpulan : Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet di tulang hidung, di pipi bagian kanan, pada pelipis kanan, didaerah atas bibir sebelah kiri, pada jari ketiga, empat dan lima, pada siku tangan kanan bagian luar dan memar pada lengan atas tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban sampai sekarang belum bias beraktifitas karena masih sering merasa pusing pada kepala dan bahu tidak bias digerakkan kembali dengan normal.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 310 ayat (3) Undang-undang No 22 Tahun 2009.

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ROBERTUS RATO DAWA alias ROBI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan Primair, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa ROBERTUS RATO DAWA alias ROBI mengemudikan Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi DH-6625-HM berboncengan dengan saksi NOVIA RAHMA DEVI yang melaju pada jalur kanan jalan dan jalan tersebut merupakan jalan satu arah dari arah Bundaran Gubernur menuju arah Polda NTT dengan kondisi jalan lurus beraspal, ramai dan suasana terang dan pandangan lurus kedepan tidak terhalang, sementara itu dengan arah yang sama disebelah kanan as jalan melaju sebuah Bus Stikes Nusantara yang dikemudikan oleh saksi YANDRIANUS MODJO dengan kecepatan rata-rata 40 km/jam dan ketika sampai di depan Hotel Cendana terlihat seorang wanita/saksi korban bernama NONCE RAJI ULY sudah menyeberang jalan dari arah kiri jalan menuju sebelah kanan jalan dan posisi saksi korban sudah melewati marka as jalan sehingga saksi YANDRIANUS MODJO yang mengemudikan kendaraan BUS STIKES Nusantara tersebut mengurangi kecepatan dan memberikan kesempatan pada saksi korban untuk menyeberang jalan sementara itu terdakwa berusaha melambung Bus kearah kanan dan tidak memperhatikan kendaraan didepannya yang sedang mengurangi kecepatan namun oleh karena terdakwa mengemudikan kendaraanya dengan kecepatan tinggi sehingga kendaraan terdakwa menabrak saksi korban NONCE RAJI ULY dan saksi korban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut langsung terlempar jatuh sekitar 2 (dua) meter dengan kondisi berlumuran darah.

Bahwa terdakwa merupakan pengemudi kendaraan bermotor dan tidak hendak berbelok kanan yang seharusnya terdakwa berada di jalur kiri as jalan namun terdakwa mengemudikan kendaraanya cukup kencang di jalur sebelah kanan jalan dan berusaha melambung kendaraan lain dan mendekati bahu jalan sebelah kanan sementara disebelah kiri as jalan terlihat seorang pejalan kaki sedang menyeberang jalan sedangkan pada saat itu kendaraan BUS yang melaju dengan arah dan jalur yang sama yang hendak didahului oleh terdakwa telah mengurangi kecepatannya dengan member prioritas untuk keselamatan pejalan kaki dengan member kesempatan pada korban untuk menyeberang dan melewati depan Bus namun terdakwa tetap melambung Bus STIKES Nusantara tersebut dengan kecepatan tinggi sehingga terdakwa telah lalai dan menabrak pejalan kaki yaitu korban NONCE ULY yang mengakibatkan korban tersebut mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor: R/148/VER/III/2015/Rumkit tertanggal 30 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh dr. RATIH ARSANTHI dengan kesimpulan : Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet di tulang hidung, di pipi bagian kanan, pada pelipis kanan, didaerah atas bibir sebelah kiri, pada jari ketiga, empat dan lima, pada siku tangan kanan bagian luar dan memar pada lengan atas tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 310 ayat (2) Undang-undang No 22 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Nonce Raji Uly alias Nona Uly dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai seorang PNS di Kantor Gubernur Propinsi NTT;
  - Bahwa kejadiannya terjadi di Jalan Raya El Tari dekat Hotel Cendana saat itu Saksi dalam perjalanan pulang kurang lebih jam 11.00 wita atau jam 12.00 wita saat itu kondisi jalan raya dalam keadaan ramai;
  - Bahwa Saksi menyebrang jalan, masih sempat menytop bis tapi saat itu motor tersebut datang dengan kecepatan tinggi dan menabrak Saksi;
  - Bahwa Saksi dirawat di rumah Sakit kurang lebih 10 (sepuluh) hari lamanya;

*Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2015/PN. Kpg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami luka di Kepala yang harus di or/dilubangi dan dijahit dan Saksi juga di Infus;
- Bahwa sekarang Saksi sudah bisa beraktifitas lagi tapi belum sepenuhnya karena Saksi masih merasa Sakit;
- Bahwa biaya perawatan Saksi sendiri yang yang tanggung;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah meminta maaf;
- Bahwa selain Kepala Saksi yang dijahit, lengan Saksi juga patah dan sudah diurut/diobati tetapi belum sembuh total, masih terasa sakit;
- Bahwa Saksi tidak tahu Merk sepeda motor apa yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengendarai motor dengan kecepatan tinggi sehingga Saksi tidak sempat memperhatikan lagi;
- Bahwa kondisi disebelah jalan Raya sementara ada tilang;
- Bahwa Saksi mendapat perawatan secara serius yaitu Kepala Saksi di operasi karena tabrakan tersebut;
- Bahwa Saksi dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Kupang;
- Bahwa Saksi dirawat di rumah Sakit Bhayangkara Kupang setelah Operasi Kepala Saksi, kemudian Saksi dirujuk untuk dirawat di Rumah Sakit Umum Kupang sekitar tanggal 27 April 2015;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa seorang Mahasiswa dan saat ini Terdakwa sementara kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Nusa Cendana Kupang;
- Bahwa Terdakwa saat itu baru pulang dari kampus;
- Bahwa waktu itu Terdakwa buru-buru karena mau kerja tugas dirumah teman;
- Bahwa Terdakwa hanya mengalami luka di lutut saja;
- Bahwa Terdakwa sempat pergi mau ketemu untuk meminta maaf pada Saksi Korban tetapi tidak diterima;
- Bahwa Terdakwa 3 (tiga) kali pergi untuk menemui Ibu Nonce mau minta maaf, tapi beliau tetap tidak mau menerima Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan ngebut dengan kecepatan tinggi dan melambung;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Korban karena terhalang dengan bis;
- Bahwa Terdakwa melihat bahwa Korban sudah tertabrak;
- Bahwa Terdakwa melihat Kepala Korban terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa mengendarai Motor Beat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) unit SPM Honda Beat No. Pol. DH 6625 HM dengan STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ROBERTUS RATO DAWA alias ROBI pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 pada pukul 11.45 Wita bertempat di Jalan Eltari (jalansatuarah) depan Pengadilan Tinggi NTT mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban mengalami luka berat ;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut adalah dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa ROBERTUS RATO DAWA alias ROBI mengemudikan Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi DH-6625-HM berboncengan dengan saksi NOVIA RAHMA DEVI yang melaju pada jalur kanan jalan dan jalan tersebut merupakan jalan satu arah dari arah Bundaran Gubernur menuju arah Polda NTT dengan kondisi jalan lurus beraspal, ramai dan suasana terang dan pandangan lurus kedepan tidak terhalang, sementara itu dengan arah yang sama disebelah kanan as jalan melaju sebuah Bus STIKES Nusantara yang dikemudikan oleh saksi YANDRIANUS MODJO dengan kecepatan rata-rata 40 km/jam dan ketika sampai di depan Pengadilan Tinggi terlihat seorang wanita/saksi korban bernama NONCE RAJI ULY sudah menyeberang jalan dari arah kiri jalan menuju sebelah kanan jalan / Taman median jalan dan posisi saksi korban sudah melewati marka as jalan sehingga saksi YANDRIANUS MODJO yang mengemudikan kendaraan BUS STIKES Nusantara tersebut mengurangi kecepatan dan memberikan kesempatan pada saksi korban untuk menyeberang jalan sementara itu terdakwa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2015/PN. Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha melambung Bus ke arah kanan dan tidak memperhatikan kendaraan didepannya yang sedang mengurangi kecepatan namun oleh karena terdakwa mengemudikan kendaraanya dengan kecepatan tinggi sehingga kendaraan terdakwa menabrak saksi korban NONCE RAJI ULY dan saksi korban tersebut langsung terlempar jatuh sekitar 2 (dua) meter dengan kondisi berlumuran darah.

- Bahwa terdakwa merupakan pengemudi kendaraan bermotor dan tidak hendak berbelok kanan yang seharusnya terdakwa berada di jalur kiri as jalan namun terdakwa mengemudikan kendaraanya cukup kencang di jalur sebelah kanan jalan dan berusaha melambung kendaraan lain dan mendekati bahu jalan sebelah kanan sementara disebelah kiri as jalan terlihat seorang pejalan kaki sedang menyeberang jalan sedangkan pada saat itu kendaraan BUS yang melaju dengan arah dan jalur yang sama yang hendak didahului oleh terdakwa telah mengurangi kecepatannya dengan member prioritas untuk keselamatan pejalan kaki dengan memberi kesempatan pada korban untuk menyeberang dan melewati depan Bus namun terdakwa tetap melambung Bus STIKES Nusantara tersebut dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak pejalan kaki yaitu korban NONCE ULY yang mengakibatkan korban tersebut mengalami luka-luka ;
- Bahwa sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor: R/148/VER/III/2015/Rumkit tertanggal 30 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh dr. RATIH ARSANTHI dengan kesimpulan : Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet di tulang hidung, di pipi bagian kanan, pada pelipis kanan, didaerah atas bibir sebelah kiri, pada jari ketiga, empat dan lima, pada siku tangan kanan bagian luar dan memar pada lengan atas tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban sampai sekarang belum bisa beraktifitas karena masih sering merasa pusing pada kepala dan bahu tidak bisa digerakkan kembali dengan normal.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang No 22 Tahun 2009., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang ;
- 2 Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
- 3 Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **“Ad.1.Unsur “Setiap orang” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa bernama ROBERTUS RATO DAWA alias ROBI dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 23 UU No:22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditentukan bahwa Pengemudi ialah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi. Sedangkan dalam Pasal 1 butir 8 UU No: 22 Tahun 2009 yang menentukan bahwa kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas terbukti bahwa Terdakwa ROBERTUS RATO DAWA alias ROBI mengemudikan Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi DH-6625-HM berboncengan dengan saksi NOVIA RAHMA DEVI yang melaju pada jalur kanan jalan dan jalan tersebut

*Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2015/PN. Kpg.*



merupakan jalan satu arah dari arah Bundaran Gubernur menuju arah Polda NTT dengan kondisi jalan lurus beraspal, ramai dan suasana terang dan pandangan lurus kedepan tidak terhalang, sementara itu dengan arah yang sama disebelah kanan as jalan melaju sebuah Bus STIKES Nusantara yang dikemudikan oleh saksi YANDRIANUS MODJO dengan kecepatan rata-rata 40 km/jam dan ketika sampai di depan Pengadilan Tinggi terlihat seorang wanita/saksi korban bernama NONCE RAJI ULY sudah menyeberang jalan dari arah kiri jalan menuju sebelah kanan jalan / Taman median jalan dan posisi saksi korban sudah melewati marka as jalan sehingga saksi YANDRIANUS MODJO yang mengemudikan kendaraan BUS STIKES Nusantara tersebut mengurangi kecepatan dan memberikan kesempatan pada saksi korban untuk menyeberang jalan sementara itu terdakwa berusaha melambung Bus kearah kanan dan tidak memperhatikan kendaraan didepannya yang sedang mengurangi kecepatan namun oleh karena terdakwa mengemudikan kendaraanya dengan kecepatan tinggi sehingga kendaraan terdakwa menabrak saksi korban NONCE RAJI ULY dan saksi korban tersebut langsung terlempar jatuh sekitar 2 (dua) meter dengan kondisi berlumuran darah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka unsur ini telah terbukti;

**Ad.3. Unsur Karena kelalaiannya ;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir ke -24 ditentukan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda, jadi penekanan pada ketentuan dimaksud terkait dengan unsure ini adalah suatu peristiwa di jalan raya “yang tidak diduga dan tidak disengaja” yang dalam hokum pidana disebut kealpaan dimana dalam doktrin ditentukan bahwa dalam culpa harus memenuhi dua syarat yaitu :

- 1 Tiada kehati-hatian yang diperlukan atau tiada ketelitian yang diperlukan;
- 2 Akibat yang dapat diduga sebelumnya yang membuat perbuatan itu menjadi perbuatan yang dapat dihukum;

Kriteria kealpaan, kelalaian atau kurang hati-hati yang dirumuskan sebagai berikut : Apabila seseorang melakukan perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, maka walaupun perbuatannya itu tidak dilakukan dengan sengaja , orang itu seharusnya dapat berbuat lain sehingga tidak menimbulkan akibat terlarang tadi atau sama sekali tidak melakukan perbuatan itu. Dan dalam Putusan MA No. 54 K/Kr/1975 tanggal 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1975, ditentukan bahwa untuk dapat diterapkannya ketentuan ini tidak cukup adanya sikap yang kurang hati-hati. Diperlukan adanya sikap kurang hati-hati teledor atau kesalahan yang sedikit atau banyak dapat dipersalahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi yang diajukan kepersidangan dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa ketika Terdakwa ROBERTUS RATO DAWA alias ROBI mengemudikan Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi DH-6625-HM berboncengan dengan saksi NOVIA RAHMA DEVI yang melaju pada jalur kanan jalan dan jalan tersebut merupakan jalan satu arah dari arah Bundaran Gubernur menuju arah Polda NTT dengan kondisi jalan lurus beraspal, ramai dan suasana terang dan pandangan lurus kedepan tidak terhalang, sementara itu dengan arah yang sama disebelah kanan as jalan melaju sebuah Bus STIKES Nusantara yang dikemudikan oleh saksi YANDRIANUS MODJO dengan kecepatan rata-rata 40 km/jam dan ketika sampai di depan Pengadilan Tinggi terlihat seorang wanita/saksi korban bernama NONCE RAJI ULY sudah menyeberang jalan dari arah kiri jalan menuju sebelah kanan jalan / Taman median jalan dan posisi saksi korban sudah melewati marka as jalan sehingga saksi YANDRIANUS MODJO yang mengemudikan kendaraan BUS STIKES Nusantara tersebut mengurangi kecepatan dan memberikan kesempatan pada saksi korban untuk menyeberang jalan sementara itu terdakwa berusaha melambung Bus kearah kanan dan tidak memperhatikan kendaraan didepannya yang sedang mengurangi kecepatan namun oleh karena terdakwa mengemudikan kendaraanya dengan kecepatan tinggi sehingga kendaraan terdakwa menabrak saksi korban NONCE RAJI ULY dan saksi korban tersebut langsung terlempar jatuh sekitar 2 (dua) meter dengan kondisi berlumuran darah.

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum disebutkan juga bahwa terdakwa yang merupakan pengemudi kendaraan bermotor dan tidak hendak berbelok kanan yang seharusnya terdakwa berada di jalur kiri as jalan namun terdakwa mengemudikan kendaraanya cukup kencang di jalur sebelah kanan jalan dan berusaha melambung kendaraan lain dan mendekati bahu jalan sebelah kanan sementara disebelah kiri as jalan terlihat seorang pejalan kaki sedang menyeberang jalan sedangkan pada saat itu kendaraan BUS yang melaju dengan arah dan jalur yang sama yang hendak didahului oleh terdakwa telah mengurangi kecepatannya dengan memberi prioritas untuk keselamatan pejalan kaki dengan memberi kesempatan pada korban untuk menyeberang dan melewati depan Bus namun terdakwa tetap melambung Bus STIKES Nusantara

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2015/PN. Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak pejalan kaki yaitu korban NONCE ULY yang mengakibatkan korban tersebut mengalami luka-luka ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 4. Unsur Mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan orang lain mengalami luka berat :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana disebutkan di atas, terbukti bahwa kejadian sebagaimana telah diuraikan di atas mengakibatkan korban tersebut mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor: R/148/VER/III/2015/Rumkit tertanggal 30 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh dr. RATIH ARSANTHI dengan kesimpulan : Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet di tulang hidung, di pipi bagian kanan, pada pelipis kanan, didaerah atas bibir sebelah kiri, pada jari ketiga, empat dan lima, pada siku tangan kanan bagian luar dan memar pada lengan atas tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban sampai sekarang belum bisa beraktifitas karena masih sering merasa pusing pada kepala dan bahu tidak bisa digerakkan kembali dengan normal.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.DH.6625 HM dengan STNK dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa / Para Terdakwa\*, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa / Para Terdakwa\*;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban NONCE RAJI ULY alias NONY mengalami luka –luka serta harus menjalani operasi pada bagian kepala;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Peraturan -undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- 1 Menyatakan terdakwa ROBERTUS RATO DAWA alias ROBI tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2015/PN. Kpg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban luka berat”;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu sengap pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. DH 6625 HM dengan STNK;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 5 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Kupang, pada hari **Senin**, tanggal **03 Agustus 2015**, oleh **DR. I. KETUT SUDIRA, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI,SH.MH.** dan **T. BENNY EKO SUPRIYADI, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **HELENA E. DIAZ, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang, serta dihadiri oleh **DEDI IRAWAN, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

**Hakim Anggota,**

**t.t.d.**

**IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH.**

**t.t.d.**

**T. BENNY EKO S RIYADI, SH.MH.**

**Hakim Ketua,**

**t.t.d.**

**DR I. KETUT SUDIRA, SH.MH.**

**Panitera Pengganti,**

**t.t.d.**

**HELENA E. DIAZ, SH.**

**Untuk Turunan Resmi :**

**PANITERA SEKRETARIS**

**PENGADILAN NEGERI KLAS I-A KUPANG,**





**SULAIMAN MUSU, SH.**  
**NIP. 19580808 198103 1 003.**

*Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2015/PN. Kpg.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)